



KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 445/102/433.102.5/2017

T E N T A N G
TIM PELAKSANA ANC TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS KAMAL

- Meningkat :
- a. bahwa dalam rangka Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. bahwa Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Tim Pelaksana ANC Terpadu Puskesmas dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas;

- Meningkat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 193;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran